



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Rif'atun Qodriyah, tempat/tanggal lahir: Malang/15 Mei 1974, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kalisari RT/ 06/02, Wonokoyo, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573035505740012 atas nama RIF'ATUN QODRIYAH dengan Tanggal Lahir 15 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3573032409080001 atas nama RIF'ATUN QODRIYAH dengan Tanggal Lahir 15 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/Dsp/2005 tertanggal 12 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama RIF'ATUN QODRIYAH dengan Tanggal Lahir 15 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Cerai Nomor 782/AC/2003/PA.Mlg atas nama RIF ATUN binti DULKAWI;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 5258 berupa sebidang tanah non pertanian diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 453 m2 yang terletak di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama RIFATUL KHODRIYAH dengan Tanggal Lahir 01 Januari 1972;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 5257 berupa sebidang tanah non pertanian diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 501

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 yang terletak di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama RIFATUL KHODRIYAH dengan Tanggal Lahir 01 Januari 1972

- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam surat-surat atau dokumen dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir RIF'ATUN QODRIYAH dengan Tanggal Lahir 15 Mei 1974 dan/ atau RIF ATUN binti DULKAWI dan/ atau RIFATUL KHODRIYAH dengan Tanggal Lahir 01 Januari 1972 adalah satu orang yang sama, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama, tanggal, bulan dan tahun lahir serta status hukum bagi Pemohon tersebut kelak di kemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus jual beli ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang serta menyelesaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dan yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena terdapat tiga nama, dua tanggal, bulan dan tahun lahir yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dengan nama, tempat dan tanggal lahir : RIF'ATUN QODRIYAH dengan Tanggal Lahir 15 Mei 1974 dan/ atau RIF ATUN binti DULKAWI dan/ atau RIFATUL KHODRIYAH dengan Tanggal Lahir 01 Januari 1972 adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa nama dan tahun lahir RIF'ATUN QODRIYAH dengan Tanggal Lahir 15 Mei 1974 yang tercatat di KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran dan / atau nama RIF ATUN binti DULKAWI yang tertera di Akta Cerai dan / atau RIFATUL KHODRIYAH dengan Tanggal Lahir 01 Januari 1972 yang tertera di No. 5258 berupa sebidang tanah non pertanian diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 453 m2 yang terletak di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan Sertifikat Hak Milik No. 5257 berupa

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah non pertanian diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 501 m2 yang terletak di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang adalah satu orang yang sama;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.Fotokopi dari asli KTP NIK 3573035505740012 atas nama Rif'atun Qodriyah, tempat/tanggal lahir: Malang/15 Mei 1974, beralamat di Jl. Kalisari RT/RW 06/02, Wonokoyo, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P1;
- 2.Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573032409080001 atas nama Kepala Keluarga Abd Kawi, alamat Jl. Kalisari RT/RW 06/02, Wonokoyo, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P2;
- 3.Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/Disp/2005 tanggal 12 Januari 2005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, atas nama Rif'atun Qodriyah lahir di Kota Malang tanggal 15 Mei 1974 anak kedua dari Abd Kawi dan Maisyaroh, bertanda P3;
- 4.Fotokopi dari asli Akta Cerai Nomor 782/AC/2003/PA Mlg atas nama Mulyadi bin Soeparto dengan Rif'atun binti Dulkawi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang, bertanda P4;
- 5.Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5257 atas nama Rifatul Khodriyah, lahir di Malang 01-01-1972, bertanda P5;
- 6.Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5258 atas nama Rifatul Khodriyah, lahir di Malang 01-01-1972, bertanda P6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Sukami, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Pak Dul Kawi, ibu Pemohon bernama Maisaroh;
- Bahwa Pak Dul Kawi dan Maisaroh punya 2 anak yaitu saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa alamat pemohon di Jl. Kalisari
- Bahwa Pemohon janda 2 orang anak yaitu Nonik Mas'ulah dan Ulfa Rida;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mulyadi, sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena punya 3 identitas yang berbeda di dokumen-dokumen yaitu Rif'atun Qodriyah, Rifatul Khodriyah dan tanggal lahir yang berbeda;

2. M. Sholeh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rif'atul Qodriyah;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) tahun menjadi Ketua RW jadi belum pernah mengeluarkan dokumen-dokumen untuk Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Abdul Karim tapi nama aslinya Dul Kawi, setelah pulang haji ganti nama menjadi Abdul Karim tapi hanya untuk di masyarakat, tidak untuk dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu naman ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama di KTP dan KK tidak sama dengan surat tanah, Pemohon tidak periksa dokumen setelah jadi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang ingin menyatakan 3 nama adalah 1 orang yang sama yaitu:

1. RIF'ATUN QODRIYAH dengan tanggal lahir 15 Mei 1974;
2. RIF ATUN binti DULKAWI yang tertera di Akta Cerai;
3. RIFATUL KHODRIYAH dengan tanggal lahir 01 Januari 1972

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P1 sampai dengan P6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P1 berupa KTP NIK 3573035505740012 atas nama Rif'atun Qodriyah, tempat/tanggal lahir: Malang/15 Mei 1974, beralamat di Jl. Kalisari RT/RW 06/02, Wonokoyo, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dan P2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3573032409080001 atas nama Kepala Keluarga Abd Kawi, alamat Jl. Kalisari RT/RW 06/02, Wonokoyo, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, di mana di dalamnya terdapat nama Pemohon, dari bukti-bukti tersebut telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon berupa menyatakan 3 nama 1 orang yaitu:

1. RIF'ATUN QODRIYAH dengan tanggal lahir 15 Mei 1974;
2. RIF ATUN binti DULKAWI yang tertera di Akta Cerai;
3. RIFATUL KHODRIYAH dengan tanggal lahir 01 Januari 1972

termasuk dalam jenis permohonan yang diperbolehkan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dalam 11 yang diperbolehkan maupun 3 yang dilarang, sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus berupaya menggali norma-norma hukum dan keadilan yang ada di dalam masyarakat untuk memutuskan perkara ini terkabul tidaknya;

Menimbang, bahwa atas hal yang demikian Hakim mencermati bahwa benar antara nama dan tanggal lahir di dalam akta kelahiran dengan dokumen KTP dan KK telah bersesuaian demikian pula dengan akta perceraian dapat dimengerti dari nama Rif'atun binti Dulkawi, bahwa nama Dulkawi adalah nama ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi, dengan demikian nama pada akta kelahiran, KTP, KK dan Akta Cerai yaitu Rif'atun Qodriyah dan Rif'atun binti Dulkawi adalah 1 orang yang sama beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ada nama dalam sertifikat 5257 dan 5258 atas nama Rifatul Khodriyah yang lahir di Malang pada tanggal 01-01-1972, untuk nama ini Pemohon tidak mengajukan dokumen yang menghubungkan dan menguatkan bahwa nama RIF'ATUN QODRIYAH dengan tanggal lahir 15 Mei 1974 atau RIF ATUN binti DULKAWI yang tertera di Akta Cerai ada kaitannya dengan nama yang tertera pada sertifikat yaitu RIFATUL KHODRIYAH dengan tanggal lahir 01 Januari 1972 selain hanya alasan lisan dari Pemohon bahwa tidak mengecek terlebih dahulu ketika menerima sertifikat;

Menimbang, bahwa sertifikat dibuat dengan mengajukan dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagai alas hak atas terbitnya sertifikat tersebut, dengan demikian apa yang tertera dalam sertifikat (yaitu Rifatul Khodriyah, lahir di Malang tanggal 1 Januari 1972) bukanlah salah ketik atau karangan, namun memang riil terdapat dokumen atas nama yang tertera pada sertifikat sekarang ini, oleh karena itu untuk menghindari double kepemilikan dan untuk tertibnya pencatatan dalam dokumen-dokumen, maka beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon sebatas pada nama di KTP/KK adalah orang yang sama dengan yang dimaksud pada SHM Nomor 5257 dan SHM Nomor 5258;

Meimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan ini merupakan permohonan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama dan tahun lahir RIF'ATUN QODRIYAH dengan tanggal lahir 15 Mei 1974 yang tercatat di KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran dan / atau nama RIF ATUN binti DULKAWI yang tertera di Akta Cerai adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.500,00,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 26 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eko Wahono, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	ATK	Rp 60.000,00,-
3.	Biaya penggantian	Rp 10.500,00,-
4.	PNBP	Rp 10.000,00,-
5.	Materai	Rp 10.000,00,-
6.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00,-</u>

Jumlah Rp130.500,00,-

(Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).